



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 195/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENGANGKATAN PENGUJI TUGAS AKHIR II DARI DOSEN LUAR BIASA PADA  
PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO PERIODE BULAN TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro, Tugas akhir/skripsi merupakan mata kuliah yang dapat diambil setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah paling sedikit 120 (seratus dua puluh) sks dan menyelesaikan mata kuliah prasyarat untuk hal tersebut;

b. bahwa dalam rangka memperlancar penyusunan Tugas Akhir pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu ditetapkan Penguji Tugas Akhir;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGUJI TUGAS AKHIR II DARI DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE BULAN TAHUN 2021.
- KESATU : Mengangkat Dosen Luar Biasa di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai Penguji Tugas Akhir II Pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Bulan April Tahun 2021, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada penguji proposal tugas akhir yang berasal dari luar Universitas Diponegoro diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Universitas Diponegoro.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 April 2021 sampai dengan 31 Mei 2021.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 7 Mei 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Farmasi FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 195/UN7.5.4/HK/2021  
 TANGGAL : 7 MEI 2021  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN PENGUJI PROPOSAL TUGAS AKHIR  
 II DARI DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI  
 FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO PERIODE BULAN APRIL TAHUN 2021.

PERSONALIA PENGUJI PROPOSAL TUGAS AKHIR DARI DOSEN LUAR BIASA

Nama Mahasiswa	NIM	Judul	Penguji	Tanggal Ujian
Desi Kristina Gultom	22010316140038	Penetapan Kandungan Fenolik Total dan Uji Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhirazil) Fraksi Etil Asetat Ekstrak Etanolik Kubis Ungu (Brassica oleracea var. Capitata L)	Dr. Dra. Henna Rya S., MES,Apt	5 April 2021


Semarang, 7 Mei 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP 196805111994032001

